



## Spionase Pejabat Diplomatik Rusia Terhadap Negara Denmark Dalam Hukum Diplomatik

Balgis Sya'ban<sup>1\*</sup>, Lucia Charlota Octovina Tahamata<sup>2</sup>, Irma Halima Hanafi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: balgissyaban@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i9.1948

Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Espionage; Diplomatic; Convention.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Spionase; Diplomatik; Konvensi</p>	<p><b>Introduction:</b> Espionage is intelligence activity in a country or company seeking confidential information. Espionage activities focus on gathering non-public information through covert means. Espionage by Russian diplomatic officials against Denmark led to the expulsion of Russian diplomatic officials due to unacceptable espionage in Denmark. The purpose of this study is to examine and discuss whether Russian espionage can be categorized as espionage and how responsibility for espionage is carried out by Denmark.</p> <p><b>Purposes of the Research:</b> To study and discuss whether Russian spying experiments can be categorized as espionage and how is the responsibility for espionage carried out by Russia against Denmark.</p> <p><b>Methods of the Research:</b> The research method used is normative juridical, namely research on rules, norms, and legal principles based on statutory regulations. The problem approach used is the normative legal approach, namely the conceptual approach, the case approach and the statutory approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Legal material collection techniques through library research. Then analyzed qualitatively.</p> <p><b>Results of the Research:</b> The results of the study conclude that spying by Russian diplomatic officials against Denmark can be categorized as espionage because it is contained in the 1961 Vienna convention. eye is considered espionage. The form of accountability for the Danish state due to actions committed by the Russian state is by expelling or persona nongrata against diplomatic officials who carry out espionage.</p> <p><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> Spionase ialah kegiatan intelijen pada suatu negara atau perusahaan yang mencari informasi yang bersifat rahasia. Kegiatan spionase berfokus pada pengumpulan informasi non-publik melalui cara-cara rahasia. Spionase yang dilakukan pejabat diplomatik Rusia kepada negara Denmark hingga terjadinya pengusiran terhadap pejabat diplomatik Rusia terkait tindakan mata-mata yang tidak dapat diterima di negeri Denmark. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas apakah tindakan spionase Rusia dapat diketogrikan spionase dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap spionase yang dilakukan krpada Denmark.</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Untuk mengkaji dan membahas apakah tindakan percobaan mata-mata Rusia dapat dikategorikan spionase dan bagaimana pertanggung jawaban terhadap spionase yang dilakukan oleh Rusia kepada Denmark</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian tentang kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas</p>

hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan mata-mata yang dilakukan pejabat diplomatik Rusia kepada Denmark dapat dikategorikan spionase karena termuat dalam konvensi wina 1961 ini dapat diartikan bahwa kegiatan mata-mata ini juga dianggap sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan baik dari pejabat diplomat maupun duta besar karena mata-mata dianggap sebagai spionase. Bentuk pertanggungjawaban negara Denmark akibat perbuatan yang dilakukan oleh negara Rusia yaitu dengan melakukan pengusiran atau persona nongrata terhadap pejabat diplomatik yang melakukan spionase.

## 1. Pendahuluan

*Spionase* bukan perkara baru pada praktik hukum internasional, tetapi yang menjadi patokan dalam suatu praktik mata-mata adalah apabila yang dilakukan oleh negara tersebut terbongkar, apabila dalam hal ini diketahui oleh masyarakat umum yang menjadi korban mata-mata bukan hanya satu negara tetapi ada negara lain yang ikut menjadi korbannya, sehingga negara tersebut meminta kedua kepala negara tersebut untuk memberikan pernyataan resmi terkait *spionase*.

Secara umum praktik *spionase* dilakukan oleh suatu negara pada negara yang dianggap dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan nasional. Bagi orang awan kegiatan mata-mata justru dilakukan oleh suatu negara pada negara lain yang menjadi sekutunya. Kegiatan *spionase* tidak dapat pisahkan dengan kegiatan intelijen. Kegiatan suatu negara dapat dilakukan didalam atau diluar negeri. Berbagai informasi yang dikumpulkan dalam kegiatan intelijen yang meliputi berbagai bidang (politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahana-keamanan), dapat mengumpulkan data-data yang terbuka maupun tertutup.<sup>1</sup>

Banyak pejabat diplomatik yang menyalahgunakan wewenang karena terdapat kesempatan dari hak-hak istimewanya. Terkait dengan perlindungan terhadap pejabat diplomatik, maka "adanya hukum internasional yang terdapat dalam konvensi internasional yang melindungi para pejabat diplomatik, bukan berarti adanya perlindungan dengan diberikan kekebalan dan keistimewaan tersebut maka seorang pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan wewenang tidak dimintai tanggung jawabnya". Sebagai perwakilan diplomatik atau pejabat diplomatik harus sadar bahwa, "ia mewakili negaranya dan merupakan juru penengah dari negara dan pemerintahnya dan kesadaran itu harus disertai dengan pengabdian yang ikhlas kepada kepentingan nasional negaranya".<sup>2</sup>

Hukum internasional sudah melarang praktek *spionase* terhadap negara lain, sebab selain terlibat kegiatan yang tidak baik terhadap suatu negara juga keamanannya, tindakan

<sup>1</sup> Ernests Satow, *Satow's Guided to Diplomatic Practice*, Fifth Edition, Longman Group Ltd, London, 1979, h. 21-23.

<sup>2</sup> Suffry Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1989, h. 139.

tersebut juga melanggar hubungan kerja sama yang dilandaskan itikad baik sesuai dengan kebiasaan internasioal berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional. Apabila dalam suatu hubungan diplomatik antar negara terjadi kasus *spionase*, tindakan *persona non-grata* terhadap perwakilan diplomatik, dapat dilakukan sebagaimana telah diatur pada Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang negara yang menerima wajib mengungkapkan putusannya, memberi informasi pada negara pengirim bahwa anggota staf diplomat artinya *persona non grata* atau anggota lain dari staf misi tidak dapat diterim, memberikan informasi dan melaporkan bukan hal yang melanggar hukum internasional.<sup>3</sup>

Pemerintah Denmark telah mengusir 15 diplomat Rusia dari negara mereka. Ke-15 diplomat tersebut dituding sebagai petugas intelijen. Kami telah menetapkan bahwa 15 perwira intelijen yang diusir telah melakukan kegiatan mata-mata di tanah Denmark, meteri luar negeri mengungkapkan, lewat pengusiran tersebut Denmark ingin menegaskan bahwa kegiatan *spionase* di negara tersebut tak dapat diterima. Menurut Kementerian Luar Negeri Denmark, ke-15 diplomat Rusia itu memiliki waktu 14 hari untuk henggang dan kembali ke Moskow. Dalam pernyataan lain, duta besar (dubes) Rusia di Kopenhagen telah diberi tahu tentang pengusiran tersebut. Denmark tidak ingin memutuskan hubungan diplomatik dengan Moskow. Oleh karena itu, dubes Rusia dan sisa staf lainnya di kedutaan di Kopenhagen tidak termasuk dalam pengusiran.<sup>4</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian tentang kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan sifat penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk masalah-masalah tertentu.<sup>5</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Tindakan Mata-Mata Yang dikategorikan *Spionase*

Salah satu konvensi yang mengatur mengenai kegiatan *spionase* ini adalah *Hague Convention IV 1907* artikel 29 hingga 31. *Hague Convention* mengatur mengenai kegiatan *spying* dan *spies* dalam keadaan perang, dimana kegiatan *spying* yang dimaksud dilakukan secara langsung dengan cara konvensional bukan melalui media yang canggih, Jika peraturan mengenai *spionase* yang dilakukan pada masa perang dalam *Hague Convention IV 1907* diterapkan dalam permasalahan *spionase* yang terjadi dewasa ini tentu tidak sesuai. Selain kegiatan *spionase* dilakukan dalam masa perang, *spionase* juga dilakukan dengan cara yang konvensional. Bukan melalui media teknologi komunikasi dan informasi yang canggih Istilah kegiatan mata-mata ini juga memiliki banyak istilah yang antara lain:

- 1) *Espionage*, "*Espionage or spying has reference to the crime of "gathering transmitting or losing" information respecting the national defence with intent or reason to believe that information is to be used to the injury of, or to the advantage of any foreign nation*". Artinya: mata-mata adalah perbuatan yang bertujuan mengumpulkan, memindahkan, atau

---

<sup>3</sup> Mohammad Shoelhi, *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2001, h. 174.

<sup>4</sup> <http://fnn.co.id/post/giliran-denmark-yang-mengusir-15-diplomat-rusia>, Diakses 9 September 2022, pukul 18.33

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986, h. 15

menghilangkan keterangan yang berkaitan dengan pertahanan nasional dengan maksud dapat digunakan untuk merugikan negara atau untuk menguntungkan negara lain.

- 2) *Spies*, "A person sent into an enemy's camp to inspect their works, ascertain their strength and their intentions, watch their movement, and secretly communicate intelligence to the people officer. By the laws of war among all civilized nation, a spy is punished with death". Artinya : seseorang karena pekerjaannya dikirim ke tempat musuh untuk memastikan kekuatan, kehendak, dan gerak gerik musuh, untuk menyampaikan informasi secara rahasia kepada pejabat yang berwenang, maka berdasarkan hukum internasional tersebut dapat dijatuhi hukuman mati.
- 3) *Clandestine*, "Secret, hidden, concealed usually for same illegal or illicit purpose". Artinya: kegiatan yang dilakukan secara rahasia dan tersembunyi untuk mencapai tujuan yang tidak sah.
- 4) *Intelligence*, "News, information, especially with reference to important event". Artinya: kegiatan intelijen sebagai kegiatan untuk mendapatkan berita atau informasi mengenai hal penting atau keterangan rahasia.

Konvensi wina 1961 tidak ditegaskan secara detail mengenai arti dari spionase. Namun, dalam pasal 3 ayat 1 konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik menyatakan bahwa dalam penyampaian laporan mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima kepada negaranya haruslah benar-benar dilakukan dengan cara yang sah. Banyak negara menggunakan *spionase* untuk mengacu pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada teknologi yang canggih, menargetkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara lain. Ketika *spionase* didorong oleh negara tujuan maka biasanya yang menjadi target utamanya adalah kekayaan intelektual komersil dari perusahaan swasta. Semua masalah yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual akan berlaku untuk *spionase cyber*. Hal ini dilihat dari ukuran perusahaan global dan ketergantungan pemerintahan terhadap sektor swasta untuk layanan infrastruktur dan layanan penting lainnya, serta pendapatan pajak yang cukup besar, maka menyerang sektor swasta dengan *spionase cyber* dapat menjadi bagian dari *spionase* yang dikategorikan negara.<sup>6</sup>

*Spionase* dilakukan diam-diam untuk memperoleh intelijensi yang sensitif yang biasanya, menyangkut tentang informasi kemiliteran suatu negara pasukan. Ada beberapa pasal yang terasa saling kontradiksi mengenai penggunaan *spionase* dan aturan. Pasal 24 Den Haag disebutkan: "penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, pemukiman atau bangunan yang tidak dipertahankan dilarang". Pasal 29 konvensi Den Haag disebutkan: "seseorang hanya dapat dianggap sebagai mata-mata, apabila melakukan suatu perbuatan secara diam-diam untuk mencari dan memperoleh informasi dari negara yang berperang dengan maksud untuk memberitahukan kepada musuh." Jelas yang disebutkan dalam konvensi Den Haag pada pasal diatas, tipu daya perang dan penggunaan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai musuh dan negaranya diperbolehkan melakukan aksi perbuatan memata-matai, jika melanggar tindakan tersebut secara diam-diam untuk mendapatkan informasi akan dikatakan sebagai pelanggaran perjanjian hukum perang. Penggunaan mata-mata atau *spionase* diperbolehkan, karena dalam peperangan *spionase* dianggap sebagai strategi penipuan atau tipu daya muslihat dalam mengumpulkan intelejensi, bahkan jika dilanjut pada pasal 25

---

<sup>6</sup> Jennifer L. Bayuk, *Cyber Security Policy Guidebook : Chapter 6: Cyber Security Catalog*, Wiley 2012, h. 145

bahwa dilarang menyerang atau membom wilayah atau bangunan yang tidak dipertahankan adalah salah satu tujuan *spionase* dalam mengumpulkan informasi. Informasi ini bertujuan mengetahui wilayah-wilayah yang tidak bisa diserang sehingga tidak ada salah target dalam penyerangan.<sup>7</sup>

Landasan yuridis untuk membuka hubungan diplomatik antar negara dapat dipergunakan ketentuan Pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang menggariskan: “*The establishment of diplomatic relations between states, and of permanent diplomatic missions, take place by mutual consent*”. Berdasarkan atas ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa negara dalam melakukan pembukaan hubungan diplomatik harus dilakukan atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) asas saling menyetujui (*mutual consent*) antar kedua negara, dan tidak boleh ada unsur paksaan. “Negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar kewajaran dan kepantasan (*reasonable and normal*)”. Fungsi perwakilan diplomatik adalah, “melakukan serangkaian tugas yang terdiri dari representasi, negosiasi, observasi, proteksi dan pelaporan, serta meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan negara penerima”.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Wina 1961, disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah: 1) Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima; 2) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional; 3) Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima; 4) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim; 5) Memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara serta mengembangkan hubungan ekonomi kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Terkait dengan pengangkatan perwakilan diplomatik, maka Oppenheim berpendapat bahwa, “hukum internasional tidak menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang supaya dapat diangkat menjadi seorang duta atau konsul, semua persyaratan ditentukan sendiri oleh tiap-tiap negara”.<sup>9</sup>

*Spionase* dalam dunia Internasional diartikan sebagai kegiatan mata-mata untuk mendapatkan informasi suatu negara sering terjadi pada masa damai (dalam hubungan diplomatik) maupun masa perang, setiap negara tampaknya berlomba-lomba mendapatkan informasi negara lain. Informasi yang di dapatkan ini nantinya dikelola untuk merugikan negara lain dan menguntungkan negaranya sendiri. Dalam hubungan diplomatik praktik *spionase* biasanya dilakukan oleh pejabat diplomatik, baik dari duta besar hingga pejabat diplomatik lainnya. Oleh karena itu, setiap negara mereka agar praktik *spionase* dapat dihindari. Namun tidak menutup kemungkinan negara tersebut mengirimkan orang-orang yang bertugas dalam institusi intelijen negaranya untuk melakukan praktek mata-mata dinegara lain. Jelaslah dengan ketentuan konvensi wina 1961 ini dapat diartikan bahwa kegiatan mata-mata ini juga dianggap sebagai suatu

---

<sup>7</sup> Yosia, ES, Febrianto, DY, & Farisi, M, *Celah Hukum Spionase: Cukup Dengan Hukum Kebiasaan Atau Tata Cara Perang, Uti possideties: Journal of International Law*, vol 2, no. 3, (2021), h.130.

<sup>8</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler* Jilid I, Tatanusa, Jakarta, 2013, h. 8.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Publik Internasional*, Pembibing Masa, Jakarta, 1967, h. 211

pelanggaran yang dilakukan baik dari pejabat diplomat maupun duta besar karena mata-mata dianggap sebagai *spionase*.<sup>10</sup>

### 3.2 Tanggung Jawab Spionase Yang Dilakukan Rusia Kepada Denmark

Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomat dapat menyebabkan kerugian terhadap negara penerima. Oleh karena Hukum diplomatik telah mengatur didalam Perjanjian-perjanjian Internasional dan pertanggungjawaban negara menentukan konsekuensi hukum bagi pelaku, termasuk mengenai sanksi yang akan dikenakan, dalam Konvensi Wina 1961 disebutkan beberapa pasal yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa oleh negara penerima diantaranya :<sup>11</sup> 1) *Persona Non Grata*; 2) Penanggalan Kebebalan Diplomatik dari Kekuasaan Hukum; 3) *Recall*

Dampak dalam suatu hubungan diplomatik yang melakukan *spionase* antara suatu negara terjadi kasus tersebut maka dapat dilakukan tindakan *persona non-grata* terhadap pejabat diplomatik, dapat dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) konvensi wina 1961, hal tersebut menandakan bahwa hubungan diplomatik antara kedua pihak telah berakhir sesuai dalam pasal 43 konvensi wina. Selain melakukan tindakan *persona non-grata* dan pemutusan hubungan kerjasama, negara yang melakukan tindakan *spionase* dapat dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional (ICJ). Hal ini kemungkinan apabila pelaku penyadapan merupakan pemerintah atau bagian dari organ pemerintah negara tersebut, sehubungan dengan hal ini Pasal 4 *draft articles responsibility of state for internationally wrongful acts*, menyebutkan bahwa sikap dari setiap organ negara akan dianggap sebagai tindakan negara tersebut. Selanjutnya juga disebutkan bahwa organ negara adalah setiap orang atau badan yang memiliki status sesuai dengan hukum internal negara tersebut. Pembuktian bahwa tindakan penyadapan memang dilakukan oleh negara sangat penting dilakukan, karena dapat diperkarakan dalam ICJ hanyalah negara saja sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 34 ayat (1) statuta ICJ.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, negara pengirim dapat saja melakukan pemutusan hubungan diplomatik jika merasa bahwa kerugian yang diterima akibat praktik tersebut sangat besar. Namun, hingga saat ini belum pernah ada negara yang melakukan pemutusan hubungan diplomatik terkait kasus tersebut. Kebanyakan hubungan diplomatik putus akibat perang, kebijakan negara pengirim dan negara penerima sangat bertentangan, atau karena terjadinya suksesi suatu negara. Praktik *spionase* ini sebenarnya tidak pernah dapat diterima oleh negara manapun di dunia ini. Tetapi banyak pula negara yang terus saja melakukan praktik *spionase*. Sayangnya peranan hukum internasional tidak begitu besar dalam mengatasi masalah ini. Akibatnya praktik-praktik *spionase* terus menjamur dan tidak dapat terhentikan, Pemutusan hubungan diplomatik ini merupakan suatu hal yang gawat dan biasanya dilakukan sebagai jalan terakhir bila cara-cara lain yang kurang radikal tidak memberikan hasil. Pemutusan hubungan diplomatik terjadi secara otomatis bila terjadi perang antara kedua negara. Juga dapat terjadi tanpa adanya perang bila sengketa antara

---

<sup>10</sup> J. C. T, Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, h. 159

<sup>11</sup> J. G Strake, *Pengantar Hukum Internasional*, Justitia Studi Group, Bandung, 1986, h. 220

<sup>12</sup> Hukum Online, Negara Bisa Bawa Kasus Penyadapan ke ICJ, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528b367700e68/negara-bisa-bawa-kasus-penyadapan-ke-icj>. Diakses 13 september 2022, pukul 00.14

kedua negara sudah sebegitu rupa sehingga tindakan apapun yang diambil seperti pengusiran diplomat.<sup>13</sup>

Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara memiliki dua istilah yaitu *responsibility* dan *liability*, perbedaan kedua istilah tersebut adalah istilah *responsibility* digunakan untuk kewajiban, sedangkan *liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan dalam melakukan suatu kewajiban untuk memenuhi standat tertentu yang telah ditetapkan.<sup>14</sup> Permasalahan yang terjadi sekarang ini yaitu pemerintahan Denmark yang telah mengusir 15 diplomat Rusia dari negaranya, yang dituding ke-15 diplomat tersebut sebagai petugas intelijen yang telah melakukan mata-mata di tanah Denmark. Lewat pengusiran tersebut Denmark ingin menegaskan bahwa kegiatan *spionase* di negaranya tak dapat diterima. Menteri luar negeri Denmark mengatakan duta besar (dubes) Rusia di Kopenhagen telah diberitahu tentang pengusiran tersebut, dan juga menyampaikan kecaman keras atas serangan brutal Rusia di kota Bucha yang memakan korban warga sipil, insiden yang terjadi ini menampakan hampir 200 mayat bergeletak di kota Bucha, beberapa mayat tersebut diikat tangannya dengan luka tembak di kepala, serangan yang disengaja terhadap warga sipil adalah kejahatan perang. Badan intelijen dan keamanan Denmark melalui sebuah laporan menyebutkan bahwa ini kedubes Rusia mempekerjakan segelintir agen intelijen yang terlibat dalam *spionase*. Kementerian luar negeri Denmark mengatakan bahwa mereka tidak ingin memutuskan hubungan diplomatik dengan duta besar Rusia dan seluruh kedutaan bukan bagian dari pengusiran, karena Denmark merupakan salah satu negara eropa yang menjalin hubungan diplomatik dan dagang baik dengan Rusia.<sup>15</sup>

Kekebalan yang dimiliki oleh suatu perwakilan diplomatik tidaklah bersifat mutlak. Kekebalan-kekebalan yang dimiliki oleh suatu perwakilan diplomatik tidaklah bersifat mutlak. Kekebalan-kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik bukan karena wilayah perwakilan merupakan bagian dari wilayah negara yang mengirimkan perwakilan, melainkan karena oleh negara tempat perwakilan itu berada, semata-mata supaya perwakilan itu bisa menjalankan tugasnya secara baik. Jadi, perwakilan diplomatik bukanlah wilayah yang secara absolut tidak bisa diganggu gugat (*not absolutely inviolable*) sebagai konsekuensinya, kalau kepentingan negara tempat perwakilan diplomatik itu berada menghendaki, kekebalan itupun bisa diterobos, sehingga pada dasarnya suaka tidak bisa diberikan di wilayah perwakilan.

Hukum Internasional dalam pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomat ada 3 teori yaitu: 1) *Exterritoriality theory* adalah; Seorang pejabat diplomatik dianggap tidak berada dinegara penerima melainkan berada dalam negara pengirim, meskipun kenyataan ia berada di wilayah negara penerima. Maksudnya adalah seseorang diplomat itu tidak tunduk pada yuridiksi hukum nasional setempat, yang sebenarnya teori ini menghendaki bahwa setiap pejabat diplomatik adalah hanya dikuasai oleh hukum negara pengirim; 2) *Reresentative character theory* dalam hukum Internasional dikenal suatu istilah *Par im parem habet imperium* adalah suatu negara berdaulat tidak dapat melaksanakan

---

<sup>13</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005, hal. 539.

<sup>14</sup> R. C. Hingorani, *Modern international Law*, Subsequent, New delhi: Oceana pubns, 1984, hal. 241

<sup>15</sup> <http://fnn.co.id/post/giliran-denmark-yang-mengusir-15-diplomat-rusia>, Diakses 9 September 2022, pukul 18.33

yuridiksinya terhadap negara berdaulat lainnya. Jika seorang agen diplomatik dianggap wakil negara maka setiap sikap tindakannya adalah merupakan tindakan negara yang diwakili; 3) *Functional necessity theory* Pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada wakil-wakil diplomatik atas fungsi dari wakil wakil diplomatik agar supaya wakil diplomatik dapat menjalankan fungsi dengan baik.

Diantara teori-teori tersebut di atas, maka teori *functional necessity* yang membenarkan bahwa kekebalan dan keistimewaan para pejabat diplomatik merupakan keperluan agar seorang perwakilan dapat menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien,<sup>16</sup> sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan kekebalan diplomatik mencakup dua pengertian yaitu *inviolability* dan *immunity*. *Inviolability* adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap gangguan yang merugikan, sehingga di sini terkandung pengertian bahwa seorang pejabat diplomatik memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara penerima. Sedangkan *immunity* diartikan sebagai kekebalan terhadap Yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata. *Immunity* berarti juga bebas dari tindakan aparat penegak hukum dalam keadaan tertentu dapat diperlakukan secara sah namun demikian, setiap diplomat tetap harus memperhatikan dan mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku di negara tempat dia bertugas, karena diplomat adalah representasi dan wajah sebuah negara. Penting bagi setiap diplomat untuk tetap mengedepankan perilaku sopan santun dan penghormatan terhadap aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

#### 4. Kesimpulan

*Spionase* yang dilakukan oleh pejabat diplomatik Rusia kepada Denmark yang mengakibatkan negara Denmark melakukan pengusiran terhadap pejabat diplomatik dan terjadi pemutusan hubungan antara kedua negara tersebut, Badan intelijen dan keamanan Denmark melalui sebuah laporan menyebutkan bahwa Kedubes Rusia mempekerjakan segelintir agen intelijen yang terlibat dalam *spionase*. Dalam hukum diplomatik mata-mata dikategorikan sebagai *spionase* karena mengumpulkan informasi secara tidak sah dan mengganggu keamanan atau kedaulatan negara lain karena tindakan penyalahgunaan ini dilakukan dengan cara diam-diam. Tanggung jawab negara yang dilakukan oleh negara Rusia kepada Denmark dalam tindakan *spionase* ini adalah *Persona non-Grata* sebagaimana yang di atur dalam konvensi wina 1961 terhadap pejabat diplomatik yaitu pengusiran dan mengakibatkan pemutusan hubungan diplomatik terhadap negara Rusia yang telah menjadi konsekuensi hukum berdasarkan Hukum Diplomatik.

#### Daftar Referensi

##### Jurnal

Tahamata. L.C, (2011), Suaka Diplmatik Dalam Kajian Hukum Internasional. *SASI*, Vol 17, No 2, Hal 83-88 ( <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/356> )

---

<sup>16</sup> Tahamata. L. C, (2011), Suaka Diplmatik Dalam Kajian Hukum Internasional. *SASI*, Vol 17, No 2, h. 83-88

<sup>17</sup> Aldy Khairunsyah, *Diplomatic Immunity: Keistimewaan yang Kadang Disalahgunakan*, sumber : <https://kumparan.com/aidil-khairunsyah/diplomatic-immunity-keistimewaan-yang-terkadang-disalahgunakan>, Diakses 6 Oktober 2022, Pukul 23.18



Yosia, E S, Febrianto, DY, & Farisi, M, Celah Hukum Spionase : cukup dengan hukum kebiasaan atau tata cara perang, *Uti possidetis: Journal of International Law*, Volume II, Nomor 3, 2021

### **Buku**

Boer Mauna,(2005), *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni

Ernets Satow, (1979), *Satow's Guided to Diplomatic Practice*, Edisi kelima, London: Longman Group Ltd

J. C. T, Simorangkir, (2000), *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Jennifer L. Bayuk, (2012), *Cyber Security Policy Guidebook: Chapter 6: Cyber Security Catalog*, Wiley

J. G Strake,(1986), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Justitia Studi Group

Mohammad Shoelhi, (2001), *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media

R. C. Hingorani, (1984), *Modern International Law*, Subsequent, New Delhi: Oceana pubns.

Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.

Suffry Yusuf, (1989), *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Sumaryo Suryokusumo, (2013), *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Jakarta: Tatanusa

Wirjono Prodjodikoro, (1967), *Asas-asas Hukum Publik International*, Jakarta: Pembimbing Masa

### **Online/World Wide Web**

<http://fnn.co.id/post/giliran-denmark-yang-mengusir-15-diplomat-rusia>

Hukum Online, Negara Bisa Bawa Kasus Penyadapan ke ICJ, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528b367700e68/negara-bisa-bawa-kasus-penyadapan-ke-icj>

Aldy Khairunyah, *Diplomatic Immunity: Keistimewaan yang Kadang Disalahgunakan*, sumber : <https://kumparan.com/aidil-khairunyah/diplomatic-immunity-keistimewaan-yang-terkadang-disalahgunakan>